



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada , bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

Bakri, S.H advokat/pengacara, berkantor di jalan Sam Ratulangi, No. 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasar Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor : 57/SK/Pdt.G/2016/PA.Blk, tanggal 17 Mei 2017,

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 17 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2004 di, Kecamatan Kintap , Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 051/37/II/2004 bertanggal 28 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap , Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kembali ke Bulukumba dan pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami Isteri selama kurang lebih 10 tahun dirumah orang tua penggugat dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan april tahun 2014 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas kembali ke rumah orang tua tergugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat dan anaknya;
4. Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya
5. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat , maka penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat , **TERGUGAT**, Terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 051/37/II/2004 tanggal 28 Februari 2004 , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

- b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **Basri bin Hasanung**, umur 60 tahun, agama Islam , pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Lamanda, Desa Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sdh berjalan kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahankan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat;

Saksi kedua bernama **Ansar S.Pdi bin Sannuga**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batua,

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna ipar sepupu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sdh berjalan kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahankan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 22 Februari 2004, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun perkara ini termasuk perkara khusus sehingga bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa karna Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقَةً

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp 371.000,00- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1438 H.** oleh kami, **Mustamin, LC** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. SH.** dan **Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan hakim anggota tersebut dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota ;

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, LC

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000.00,-

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	Rp	50.000.00,-
-	Panggilan	Rp	280.000.00,-
-	Redaksi	Rp	5.000.00,-
-	Materai	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	Rp	371.000.00,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.269/Pdt.G/2017/PA.Blk